

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masyarakat dalam melakukan kegiatan dibidang ekonomi atau dalam pengembangan suatu usaha membutuhkan permodalan. Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut masyarakat menempuh berbagai alternatif pembiayaan seperti mengajukan pembiayaan kepada badan-badan usaha simpan pinjam antara lain bank konvensional, bank perkreditan rakyat atau koperasi. Disamping itu, masyarakat juga mencari pembiayaan yang mengedepankan prinsip pada landasan syariah dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan usaha mereka. Cara tersebut ditujukan untuk memperoleh berkah dalam usaha mereka.

Badan usaha yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, kegiatannya tidak boleh mengandung unsur bunga, riba, gharar, zalim, haram dan batil. Untuk itu lembaga keuangan syariah telah memperkenalkan beberapa instrument keuangan sebagai pengganti instrument bunga, riba, haram dan lain lain yaitu suatu instrument yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dimana keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara

bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Diantara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah Mudharabah.<sup>1</sup>

Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-maal* sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.<sup>2</sup>

Persetujuan kerjasama yang telah disepakati itu, kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan yaitu Akad Pembiayaan Mudharabah. Akad Pembiayaan Mudharabah merupakan bentuk dari sebuah akad muamalah yang berlandaskan prinsip syariah. Jenis akad ini merupakan akad kerjasama mengenai suatu usaha pembiayaan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Didalam Akad Pembiayaan Mudharabah tersebut memuat kesepakatan-kesepakatan antara lain mengenai ketentuan umum, modal usaha, kesepakatan bagi hasil, kerugian, jangka waktu, dan perselisihan.

Ketentuan aktivitas badan usaha syariah yang menggunakan akad mudharabah yang beroperasi di Indonesia saat ini diatur melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta peraturan OJK (Otoritas Jasa

---

<sup>1</sup> Panji Adam, M. Yunus, Popon Srisusilawati, "Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudhā,Rabah Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 7 Tentang Pembiayaan Mudhā,Rabah", *Prosding SNaPP dan Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol 6, No. 1 (2016), hlm. 390-391.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.Kukm/Xii/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, angka 47.

Keuangan). Merujuk pada DSN-MUI Nomor:07/DSN/MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan mudharabah, dijelaskan bahwa mudharabah adalah akad perjanjian kerjasama suatu usaha antara dua pihak. Kedua pihak yang dimaksud adalah pemilik modal yang menyediakan seluruh modal sebagai pihak pertama dan pengelola modal yang bertindak sebagai penerima sebagai pihak kedua.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI terdapat berbagai jenis akad transaksi syariah, diantaranya akad mudharabah dan akad musyarakah. Kedua akad tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan dari akad mudharabah dan akad musyarakah terletak pada besarnya kontribusi atas *management* dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak sedangkan dari musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Akad mudharabah juga menerapkan bahwa lembaga pembiayaan (*shahib al-maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada pengelola dana (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahib al-maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.<sup>3</sup> Sedangkan di dalam akad musyarakah para pihak bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis.

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai *et al*, 2013, *Islamic Banking and Finance (Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif)* Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, hlm.299.

Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya didalam akad mudharabah eksistensi jaminan merupakan hal yang tidak diperlukan, mengingat akad mudharabah adalah akad yang didasarkan pada unsur kepercayaan.<sup>5</sup> Tetapi di dalam Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*QIRADH*) bagian pertama angka 7 disebutkan bahwa “pada prinsipnya pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan maka Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati bersama dalam akad/perjanjian”. Disamping itu jaminan juga sebagai alat untuk penyelesaian masalah jika suatu hari terjadi cidera janji antara *shohibul maal* dengan *mudharib*, seperti telat pembayaran cicilan atas pinjaman modal usaha kepada *shohibul maal* yang sudah di sepakati.

Menurut M. Bahsan, jaminan adalah “segala sesuatu yang diterima kreditur yang diserahkan debitur untuk menjamin suatu piutang dalam masyarakat”.<sup>6</sup> Disamping bentuk jaminan yang bersifat kebedaan/*materiil*

---

<sup>4</sup> Ascarya, 2011, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 51.

<sup>5</sup> Panji Adam, M. Yunus, Popon Srisusilawati, Loc.it

<sup>6</sup> Nurma Khusna Khanifa, “Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata”, *Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol 7, No. 2 (2015), hlm. 6.

terdapat juga jaminan yang bersifat perorangan/*immaterial*.<sup>7</sup> Salah satu bentuk dari jaminan perorangan adalah penanggungan (*borgtocht*). Menurut Pasal 1820 KUHPerdara yang berbunyi “Penanggungan yaitu suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikat diri untuk memenuhi perikatannya si berpiutang manakala orang itu wanprestasi”.

Penanggungan (*borgtocht*) itu timbul untuk menjamin perutusan dari segala macam hubungan hukum. Penanggungan juga mempunyai tujuan yaitu memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutusan dalam perjanjian pokok. Artinya, adanya penanggungan itu dikaitkan dengan perjanjian pokok, maka perjanjian penanggungan merupakan kewajiban untuk memenuhi prestasi dari penanggung (manakala debitur wanprestasi) yang tercantum dalam perjanjian yang bersifat *accessoir*.<sup>8</sup>

Akad pembiayaan yang dibuat antara *shahib al-maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) selain memuat kesepakatan-kesepakatan yang harus di patuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, isi akad juga harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bila tidak diterapkan maka akad tersebut memungkinkan timbulnya sengketa di kemudian hari.<sup>9</sup> Sebagaimana yang terjadi dalam sebuah kasus sengketa

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty Offset Yogyakarta, hlm. 81.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Novrita, Muhaimin, S.H.,M.Kn, 2019, “*Pembebanan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pada Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 624K/Ag/2017)*” (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), hlm. 5.

wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Yogyakarta antara Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) sebagai *shahib al-maal* dengan Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari sebagai *mudharib*. Sengketa tersebut bermula dari kelalaian *mudharib* yang tidak menjalankan prestasinya yaitu melakukan pembayaran cicilan atas pinjaman modal usaha kepada *shahib al-maal*. Dimana Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur sebagai Penggugat dan Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari sebagai Tergugat I.

Pada tanggal 9 Mei 2017 penggugat telah memberikan pembiayaan dengan skema pembiayaan Al – Mudharabah sebagai modal kerja kepada Tergugat I yang mana pembiayaan tersebut dituangkan dalam sebuah akad mudharabah Nomor.03 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta. Dalam pembiayaan tersebut Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan antara lain mengenai waktu pelaksanaan cicilan pinjaman yang ditetapkan dalam akad selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang terhitung sejak penandatanganan akad pada tanggal 9 Mei 2017 dan berakhir pada 9 Mei 2020. Dan terdapat juga Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah (legalisasi) tanggal 14 Agustus 2017 dengan pola *executing* maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sejak pencairan pembiayaan serta berakhir maksimal tanggal 9 Mei 2022.

Jaminan dalam pelaksanaan akad mudharabah tersebut telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang

dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor.04 Tanggal 9 Mei 2017 yang juga dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta. Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) tersebut merupakan satu kesatuan dari akad mudharabah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad mudharabahnya dan juga merupakan perjanjian *accessoir* terhadap akta mudharabah yang merupakan perjanjian pokok.

Berjalanannya waktu pelaksanaan pembiayaan tersebut ternyata pihak tergugat I tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya. Yaitu adanya tunggakan tagihan (*Claim*) yang masih aktif dikarenakan pihak tergugat I tidak membayar kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan mudharabah sejak Mei 2019. Dalam hal ini, penggugat telah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk menagih pelaksanaan prestasi dari tergugat I dan juga telah mengupayakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari tergugat I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara serta adanya Akta Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*) maka patutlah tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat. Untuk itu Penggugat pun meminta pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada Para Tergugat selaku Penanggung.

Penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat jika tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini koperasi mitra (Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari) dan Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberi putusannya. Hal ini pun dicantumkan didalam Akta Perjanjian Mudharabah. Maka, Penggugat pun mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor gugatan 370/Pdt.G/2020/PA.YK hingga selesai dalam tahap tingkat pertama.

Berdasarkan permasalahan di atas sebagaimana telah diuraikan di latar belakang penulis, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.YK, yang penulis beri berjudul **“GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) (STUDI PUTUSAN NOMOR 370/PDT.G/2020/PA.YK)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan adanya ganti rugi akibat wanprestasi dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam sebuah perjanjian pelaksanaan akad mudharabah studi putusan nomor 370/pdt.g/2020/pa.yk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam dalam memutuskan adanya ganti rugi akibat wanprestasi dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam sebuah perjanjian pelaksanaan akad mudharabah studi putusan nomor 370/pdt.g/2020/pa.yk.

### 2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan sumbangsih bagi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata;
- b. Difokuskan kepada pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan adanya ganti rugi akibat wanprestasi dengan jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam sebuah perjanjian pelaksanaan akad mudharabah.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pemikiran, dan informasi baik peneliti sendiri maupun pihak lain khususnya warga Negara Indonesia yang berperkara dalam sengketa ekonomi syariah dan melakukan perjanjian dengan menggunakan jaminan perorangan pada pembiayaan mudharabah, Notaris, maupun para praktisi hukum (jaksa, hakim, pengacara) dan manfaat bagi masyarakat awam yang menemui kasus yang sama.